



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju birokrasi bersih, bebas korupsi, dan melayani serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan



atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang terdiri dari:
1. tim pengarah;
  2. tim pelaksana, yang terbagi atas:
    - a) tim manajemen perubahan;
    - b) tim penataan tata laksana;
    - c) tim penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
    - d) tim penguatan akuntabilitas kinerja;
    - e) tim penguatan pengawasan; dan
    - f) tim penguatan kualitas pelayanan publik.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2026.

Ditetapkan di Bontang

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

| NO            | NAMA                           | JABATAN                           | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM   |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|
| 1             | 2                              | 3                                 | 4                      | 5   |
| I. PENGARAH   |                                |                                   |                        |   |
| 1.            | Muzarrobby<br>Renfly           | Ketua<br>KPU Kota<br>Bontang      | Pengarah               | 1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;<br>2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;<br>3. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Infonesia dan dapat meberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;<br>4. Memonitor, mengevaluasi, dan memberikan arahan agar pelaksanaan berjalan konsisten, terarah sesuai road map, dan berkelanjutan. |
| 2.            | Acis Maidy<br>Muspa            | Anggota<br>KPU Kota<br>Bontang    |                        |   |
| 3.            | Hamzah                         | Anggota<br>KPU Kota<br>Bontang    |                        |   |
| 4.            | Ozzie<br>Osbourne<br>Hannaniel | Anggota<br>KPU Kota<br>Bontang    |                        |   |
| 5.            | Rina<br>Megawati<br>Harsono    | Anggota<br>KPU Kota<br>Bontang    |                        |   |
| II. PELAKSANA |                                |                                   |                        |   |
| 1.            | Bambang<br>Rahmadhany          | Sekretaris<br>KPU Kota<br>Bontang | Ketua                  | memimpin, mengkoordinir, dan mengarahkan seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas, termasuk merumuskan program, rencana aksi, memonitoring pelaksanaan di 6 area perubahan, mengevaluasi kinerja tim, serta memastikan pelaporan kepada pimpinan agar terwujud Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).  |



| NO   | NAMA                   | JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM              | TUGAS DALAM TIM  |
|--|------------------------|---|-------------------------------------|--|
| A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN                           |                        |   |                                     |  |
| 1.   | Selvi Soraya           | Kepala Subbagian<br>Perencanaan Data<br>dan Informasi                                   | Koordinator<br>merangkap<br>Anggota | 1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;<br>2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;<br>3. Menganalisis risiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;<br>4. Menyosialisasikan ke anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;<br>5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. |
| 2.   | Abdul Rasyid<br>Ridwan | Pelaksana   | Anggota                             |  |
| 3.   | Herwinda<br>Praditha   |   |                                     |  |
| 4.   | Rosa<br>Rosanalia      |   |                                     |  |
| 5.   | Baihaqi                |   |                                     |  |
| B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA                         |                        |   |                                     |  |
| 1.   | Indra<br>Lesmana       | Kepala Subbagian<br>Keuangan,<br>Umum, dan<br>Logistik                                  | Koordinator<br>merangkap<br>Anggota | 1. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;<br>2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.   |
| 2.   | Aksan                  | Bendahara   | Anggota                             |  |
| 3.   | Ryanti Tiballa         | Pelaksana   |                                     |  |
| 4.   | Lilik Sumari           |   |                                     |  |
| 5.   | Mohamad<br>Hadi Winata |   |                                     |  |
| C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA |                        |   |                                     |  |
| 1.   | Dea Winadry            | Kepala Subbagian<br>Partisipasi<br>Hubungan<br>Masyarakat dan<br>Sumber Daya<br>Manusia | Koordinator<br>merangkap<br>Anggota | 1. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;<br>2. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;<br>3. Menetapkan kinerja individu;  |
| 2.   | Fatma Fauzia           | Pelaksana   | Anggota                             |  |



| NO  | NAMA                                    | JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM        | TUGAS DALAM TIM  |
|-----|---|--|-------------------------------|--|
| 3.  | Suci Ayu Lestari                        |  |                               | 4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;<br>5. Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.   |
| 4.  | Muhammad Ghazali                        |  |                               |  |
| 5.  | Misdar                                  |  |                               |  |
| D.  | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA     |  |                               |  |
| 1.  | Selvi Soraya                            | Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi          | Koordinator merangkap Anggota | 1. Meningkatkan keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja;<br>2. Melakukan <i>public campaign</i> ;<br>3. Melaksanakan pembangunan zona integritas;<br>4. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi. |
| 2.  | Abdul Rasyid Ridwan                     | Pelaksana  | Anggota                       |  |
| 3.  | Herwinda Pradhita                       |  |                               |  |
| 4.  | Rosa Rosanalia                          |  |                               |  |
| 5.  | Baihaqi                                 |  |                               |  |
| E . | TIM PENGUATAN PENGAWASAN                |  |                               |  |
| 1.  | Tanti Prastuti                          | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota | 1. Mengimplementasikan Whiste Blowing System (WBS) dan penanganan benturan kepentingan;<br>2. Melakukan pengendalian gratifikasi dan memastikan pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu;<br>3. Melakukan kampanye publik anti korupsi secara langsung.  |
| 2.  | Rahmat                                  | Pelaksana  | Anggota                       |  |
| 3.  | Zefanya Yuriska Septin                  |  |                               |  |
| 4.  | Arniwati                                |  |                               |  |
| 5.  | Amirudin                                |  |                               |  |
| F.  | TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK |  |                               |  |
| 1.  | Indra Lesmana                           | Kepala Subagian Keuangan, Umum dan Logistik              | Koordinator merangkap Anggota | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;   |



| NO | NAMA        | JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM  |
|----|-------------|-----------|------------------------|--|
| 2. | Kodrat Alam | Pelaksana | Anggota                | 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat;  |
| 3. | Kamaruddin  |           |                        | 3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :<br>a. Melakukan evaluasi/ pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima);<br>b. Mengupayakan pelayanan yang mudah diakses berbagai media; |
| 4. | Harlina     |           |                        | c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment<br>d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;<br>e. Membuat inovasi pelayanan  |
| 5. | Nur Intang  |           |                        | 4.Melakukan survei kepuasan masyarakat dan publikasi hasil yang dapat diakses secara terbuka;<br>5.Melakukan perbaikan secara berkala.   |

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

  
Tanti Prastuti